

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia secara resmi merdeka 76 tahun yang lalu. Kemerdekaan yang diraih dengan begitu banyak pengorbanan baik harta maupun nyawa serta penderitaan panjang yang telah dialami oleh para pendahulu kita melahirkan sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia yang lahir merupakan hasil gagasan para pendahulu kita. Negara Indonesia lahir menjadi negara hukum, yang segala sesuatunya diatur dan diawasi oleh hukum. Memiliki landasan UUD 1945 sebagai konstitusinya, pembukaan UUD 1945 memuat tujuan NKRI diantaranya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, merupakan tujuan yang sangat penting dimiliki oleh Indonesia. Terkait hal ini Negara Indonesia dituntut untuk benar-benar mampu melindungi seluruh rakyatnya dan mampu untuk menciptakan perasaan aman, nyaman dan tentram dalam hati masyarakat dalam kelangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Melindungi memiliki pengertian tidak hanya melindungi baik secara fisik aman, namun secara batin juga harus aman. Negara juga harus mampu untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya. Perlindungan hak tersebut juga dimaksudkan agar masyarakat memiliki rasa aman karena ada yang menjamin dan

melindungi haknya. Negara tidak hanya harus melindungi baik secara fisik namun juga secara batin. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mampu melaksanakan tujuan ini agar masyarakat Indonesia juga bisa merasakan kemerdekaan yang telah kita raih selama berpuluh-puluh tahun dengan merasa hidup aman.

Mewujudkan Indonesia aman dengan melaksanakan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bertujuan agar masyarakat dapat menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara aman, tertib, damai, tentram, dan sejahtera. Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia dengan aman, tertib, damai, tentram, dan sejahtera di dalamnya akan lahir keluarga-keluarga dalam masyarakat tersebut.

Keluarga adalah salah satu bukti Indonesia mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan aman, tertib, damai, tentram, dan sejahtera. Terbentuknya keluarga harmonis merupakan akar dari terbentuknya bibit-bibit unggul dari anak-anak yang akan melanjutkan kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak adalah generasi penerus suatu negara, sehingga dibutuhkan anak yang berkualitas untuk mewujudkan masa depan negara yang cerah. Negara perlu menjamin anak mengalami masa tumbuh kembang yang baik untuk mendapatkan anak yang berkualitas.

Anak menjadi bagian dari generasi muda dan salah satu sumber daya manusia sebagai potensi dan penerus cita-cita bangsa yang mempunyai fungsi strategis. Mereka memiliki karakteristik-karakteristik khusus dan perlu dibimbing dan dilindungi dalam kerangka memastikan pertumbuhan fisik dan mental, sosial

dan perkembangan yang lengkap, harmonis, dan seimbang. Anak-anak adalah bagian dari generasi muda, cita-cita perjuangan negara, dan modal manusia pembangunan negara.

Masa anak-anak merupakan tahapan yang dalam prosesnya anak menikmati tumbuh kembang yang berpengaruh bagi masa depan. Masyarakat perlu melakukan usaha sebagai upaya untuk mengoptimalkan perkembangan anak, anak juga membutuhkan perhatian dan pengasuhan orang tua atau anggota keluarganya agar dapat terwujud dengan baik hak dan kebutuhan dasar anak. Anak harus bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat lahir batin, cerdas, bahagia, memiliki nilai moral yang tinggi dan berkepribadian terpuji, karena anak akan menjadi aset yang sangat menentukan kualitas peradaban bangsa di masa depan.

Anak-anak pada tahap awal perkembangan harus memiliki kesempatan yang cukup untuk mencapai pertumbuhan yang optimal dalam aspek sosial psikologis dan fisik. Guna mencapai hal itu, langkah yang dapat dilakukan adalah melalui perlindungan anak yang menjamin pemenuhan haknya.

Hak anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 merupakan bagian dari HAM yang mana orang tua, pemerintah, dan masyarakat wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Terdapat setidaknya 32 hak anak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak yang termasuk dalam kategori hak anak diantaranya: 1) Hak mendapat pendidikan dan pengajaran dengan tujuan mengembangkan diri, tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakat. 2) Hak

mendapat perlindungan dari kekerasan seksual dan kekerasan yang pelakunya oleh guru, karyawan, sesama siswa, dan/pihak lain.

Hakikatnya anak merupakan kelompok yang paling rawan terhadap berbagai pengaruh gejolak politik, sosial, dan ekonomi yang sedang terjadi. Hak anak atas kelangsungan hidup harus terjamin agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Berbagai bentuk intervensi harus segera dihentikan, dan segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi yang tidak manusiawi digunakan untuk mengganggu dan melemahkan hak-hak anak, termasuk ekspor eksploitasi untuk tujuan komersial. Saat tumbuh dan kembang anak tidak mendapat lingkungan yang kondusif, perkembangan mereka dikhawatirkan akan terganggu. Mengingat juga anak-anak juga merupakan generasi yang akan meneruskan masa depan Indonesia, jika tumbuh kembang anak-anak terganggu, maka bisa dibayangkan bagaimana masa depan bangsa Indonesia ke depannya.

Idealnya anak mendapatkan seluruh kebutuhan dan terpenuhi semua hak-haknya, namun dalam realita yang ada tidak seperti itu. Terdapat anak yang tidak mengenyam pendidikan secara ideal, terdapat anak yang tidak memperoleh kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya, terdapat anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya, bahkan terdapat anak yang harus menjadi korban kekerasan.

Pemerintah Indonesia menyadari kondisi tersebut, dimana hak-hak yang seharusnya anak dapatkan realitanya belum seperti itu. Terbitlah peraturan yang mengatur perihal perlindungan anak yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 pasal 1 ayat 2 merupakan seluruh upaya yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-hak anak supaya dapat hidup dan bertumbuh dan berkembang serta mampu memberikan peran secara optimal sesuai dengan nilai dan kehormatan kemanusiaan dan memperoleh rasa aman dari tindak kekerasan dan pendiskriminasian. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 juga menyatakan hal yang sama mengenai apa itu perlindungan anak. Perlindungan anak di Indonesia meliputi limat (5) aspek yaitu:

1. Agama
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Sosial
5. Khusus


Sepertiga penduduk Indonesia memiliki anak. Total ada kurang lebih 80 juta anak tinggal di Indonesia, menjadikannya urutan keempat terbesar di dunia. Indonesia tempat mereka tinggal merupakan negara kepulauan. Memiliki kurang lebih 17.000 pulau, luasnya kurang lebih 1,9 juta km<sup>2</sup>, dan mendiami lebih dari 1.300 suku bangsa. Beberapa anak menetap di kota besar seperti Jakarta, dimana polusi dan kemiskinan perkotaan menjadi pemandangan mereka.

18 tahun berlalu sejak kebijakan ini ditetapkan, upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perlindungan anak terus menjadi sorotan. Kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tetap banyak. Jejak pendapat nasional kekerasan terhadap anak yang diadakan oleh Kementerian PPPA pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 62% anak laki-laki dan perempuan pernah

mendapatkan satu atau lebih bentuk kekerasan dalam hidupnya. Masih terdapat ribuan anak di Indonesia yang belum mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya. Data yang berasal dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2016 mencatat 4.622 kasus pelanggaran hak anak, kemudian di tahun 2017 menurun menjadi 4.579 kasus pelanggaran hak anak. Tahun 2018 kembali naik menjadi 4.885 kasus, kemudian tahun 2019 turun menjadi 4.369 kasus. Tahun 2020 tercatat 4.734 kasus pelanggaran hak anak di Indonesia.

**Gambar 1. 1**

**Jumlah Pelanggaran Hak Anak Indonesia Tahun 2016-2020**




Sumber: KPAI, 2020

Data yang diperoleh dari KPAI sejak tahun 2016- 2020 pelanggaran atas hak anak terbagi menjadi 10 klaster perlindungan anak yaitu: 1) Anak Berhadapan Hukum (ABH) 6.500 kasus, 2) Keluarga & Pengasuhan Alternatif 4.946 kasus, 3) Pendidikan 3.194 kasus, 4) Pornografi & Kejahatan Siber 3.178 kasus, 5) Kesehatan dan Napza 1.486 kasus 6) Perdagangan & Eksploitasi Manusia 1.409

kasus, 7) Kasus Lain 1.289 kasus, 8) Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat 1.243 kasus, 9) Agama dan Budaya 1.080 kasus, dan 10) Hak Sipil dan Partisipasi 649 kasus.

**Gambar 1. 2**

**Jumlah Pelanggaran Hak Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak di Indonesia Tahun 2016-2020**



Sumber: KPAI, 2020

Terkait kasus kekerasan terhadap anak pada klaster anak berhadapan hukum (ABH), KPAI mencatat 1.434 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2018. Tahun 2019 KPAI mencatat 1.251 kasus kekerasan terhadap anak. Tahun 2020, KPAI mencatat 1.098 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia, ibukotanya yakni Kota Semarang. Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Yogyakarta di selatan, Jawa Barat di barat, Laut Jawa di utara, dan Jawa Timur di

timur. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebanyak 36.516.035 jiwa.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2020**


Kelompok Umur <i>Age Group</i> (1)	Jenis Kelamin (ribuan) <i>Sex (thousand)</i> (2)		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
0-4	1.379.446	1.314.514	2.693.960
5 -9	1.387.015	1.323.095	2.710.110
10 -14	1.436.103	1.350.605	2.786.708
15-19	1.458.230	1.373.465	2.831.695
20-24	1.486.859	1.407.219	2.894.078
25-29	1.476.305	1.410.790	2.887.095
30-34	1.458.026	1.409.788	2.867.814
35-39	1.407.405	1.382.688	2.790.093
40-44	1.355.960	1.363.713	2.719.673
45-49	1.254.616	1.278.932	2.533.548
50-54	1.144.787	1.184.283	2.329.070
55-59	985.148	1.024.609	2.009.757
60-64	808.672	835.196	1.643.868
65-69	603.748	632.535	1.236.283
70-74	371.945	409.048	780.993
75+	347.878	453.412	801.290
<b>Jawa Tengah</b>	<b>18.362.143</b>	<b>18.153.892</b>	<b>36.516.035</b>

Sumber: BPS, 2020

Menurut informasi BPS pada tahun 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah yang masih anak-anak (0-17 tahun) adalah sebesar 11.022.473 jiwa atau sebesar 28,5% dari seluruh penduduk di Jawa Tengah. Rasio jumlah anak di Jawa Tengah lebih kecil dibandingkan rasio jumlah anak di Indonesia yaitu sebesar 31.6% dari seluruh penduduk di Indonesia.

**Gambar 1.3**

**Jumlah Anak Menurut Provinsi Tahun 2020**



Sumber: Kementerian P3A, 2020

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah pada tahun 2020 adalah 1.197 kasus dengan rincian 332 anak laki-laki, dan 865 anak perempuan

yang menjadi korban. Berdasarkan jenis kekerasan yang diterima oleh korban adalah kekerasan fisik 205 kasus, kekerasan psikis 296 kasus, kekerasan seksual 789 kasus, penelantaran 58 kasus, *trafficking* 8 kasus, eksploitasi 15 kasus, dan lainnya 56 kasus.

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah dan Jenis Kekerasan Anak di Jateng 2020**

	URAIAN (1)	TAHUN (2)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	<b>Jumlah Korban Kekerasan</b>	<b>2.531</b>	<b>2.411</b>	<b>2.407</b>	<b>2.355</b>	<b>2.110</b>
	Berdasarkan Jenis Kelamin					
	<b>Laki-laki :</b>	<b>487</b>	<b>542</b>	<b>524</b>	<b>499</b>	<b>436</b>
	Anak	390	441	408	400	332
	Dewasa	97	101	116	99	104
	<b>Perempuan :</b>	<b>2.044</b>	<b>1.869</b>	<b>1.883</b>	<b>1.856</b>	<b>1.674</b>
	Anak	1.060	949	866	825	865
	Dewasa	984	920	1.017	1.031	809
<b>B</b>	<b>Berdasarkan Umur</b>					
	Anak	<b>1.450</b>	<b>1.390</b>	<b>1.274</b>	<b>1.225</b>	<b>1.197</b>
	Dewasa	<b>1.081</b>	<b>1.021</b>	<b>1.133</b>	<b>1.130</b>	<b>913</b>
<b>C</b>	<b>Jenis kekerasan yang dialami korban anak</b>					
	Fisik	320	230	324	292	205
	Psikis	474	244	306	312	296
	Seksual	996	710	734	700	789
	Penelantaran	127	65	91	85	58

C	Jenis kekerasan yang dialami korban anak					
	<i>Trafficking</i>	22	17	48	8	8
	Eksplorasi	39	16	5	9	15
	Lainnya	38	48	85	51	56

Sumber: DP3AKB Provinsi Jateng 2021

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dan nomor 5 kota besar terbesar di Indonesia, setelah Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung. Merupakan satu dari kota paling berkembang di Pulau Jawa. Semarang berpenduduk kurang lebih 1,7 juta jiwa. Memiliki penduduk terbanyak ada di Kecamatan Pedurungan dengan 195.589 jiwa, Kecamatan Tembalang dengan 184.807 jiwa, dan Kecamatan Semarang Barat dengan 157.434 jiwa. Jumlah penduduk Kota Semarang yang masuk dalam kategori anak-anak adalah sebanyak 508.347 jiwa atau sebesar 30,5% dari jumlah penduduk total di Kota Semarang dengan Kecamatan Tembalang dengan jumlah anak terbanyak disusul Kecamatan Pedurungan, dan Kecamatan Semarang Barat.

**Tabel 1.3**

**Jumlah Penduduk Kota Semarang 2020**

No (1)	Kecamatan (2)	Pria (3)		Wanita (4)		Jumlah (5)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	Semarang Tengah	29.345	48.1	31.666	51.9	60.011	3.62
2	Semarang Utara	61.352	49.4	62.962	50.6	124.304	7.37
3	Semarang Timur	35.163	48.7	37.100	51.3	72.263	4.29
4	Gayamsari	36.519	49.7	37.035	50.4	73.554	4.36
5	Genuk	60.105	50.2	59.611	49.8	119.716	7.1
6	Pedurungan	97.055	49.6	98.534	50.4	195.589	11.6
7	Semarang Selatan	33.170	48.8	34.837	51.2	68.007	4.03
8	Candisari	39.129	49.3	40.348	50.7	79.567	4.72
9	Gajahmungkur	29.133	49.3	30.023	50.8	59.156	3.51
10	Tembalang	92.142	49.9	92.665	50.1	184.807	10.96
11	Banyumanik	70.410	49.5	71.893	50.5	142.203	8.44

No (1)	Kecamatan (2)	Pria (3)		Wanita (4)		Jumlah (5)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
12	Gunungpati	48.191	50	48.086	50	96.277	5.71
13	Semarang Barat	77.548	49.3	79.886	50.8	157.434	9.34
14	Mijen	38.397	50	38.396	50	76.793	4.55
15	Ngaliyan	70.324	49.8	70.770	50.2	141.094	8.37
16	Tugu	17.065	50.1	16.969	49.9	34.034	2.02
	<b>Jumlah</b>	<b>835.138</b>	<b>49.54</b>	<b>850.771</b>	<b>50.46</b>	<b>1.685.909</b>	<b>0.00</b>

Sumber: DISDUKCAPIL Kota Semarang, 2020

**Tabel 1. 4**

**Jumlah Anak Kota Semarang 2020**


No (1)	Kecamatan (2)	L (3)	P (4)	Jumlah (5)
1	Semarang Tengah	7.767	7.421	15.188
2	Semarang Utara	18.694	17.662	36.356
3	Semarang Timur	10.126	9.569	19.695
4	Gayamsari	11.715	11.009	22.727
5	Genuk	20.670	19.644	40.314
6	Pedurungan	30.09	28.172	58.263
7	Semarang Selatan	9.891	9.162	19.053
8	Candisari	11.715	11.233	22.948
9	Gajahmungkur	9.000	8.318	17.318
10	Tembalang	30.547	28.468	59.015
11	Banyumanik	22.030	20.450	42.480
12	Gunungpati	15.324	14.508	29.832
13	Semarang Barat	22.598	22.478	46.076
14	Mijen	12.709	12.103	24.812
15	Ngaliyan	22.573	21.290	43.836
16	Tugu	5.367	5.040	10.047
	<b>Jumlah</b>	<b>261.820</b>	<b>246.527</b>	<b>508.347</b>

Sumber: DP3A Kota Semarang 2021

Berdasarkan data dari DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang cukup memprihatinkan. Mulai tahun 2018 Kota Semarang menjadi wilayah dengan kasus kekerasan terhadap anak paling tinggi di Jawa Tengah. Terdapat 195 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2018, lalu turun menjadi 135 kasus pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 turun menjadi 102 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak memang mengalami penurunan, namun kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang masih tergolong pada tingkat tinggi.

**Gambar 1. 4**


**Jumlah Kekerasan terhadap Anak Kota Semarang 2018-2020**



Sumber: DP3AKB Provinsi Jateng 2019

**Gambar 1.5**

**Perbandingan Jumlah Kekerasan terhadap Anak Kota Semarang dengan Wilayah Lain di Jawa Tengah 2018-2020**



Sumber: DP3AKB Provinsi Jateng 2020

Perlindungan anak di Kota Semarang dilaksanakan berlandaskan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam hal perlindungan anak di Kota Semarang adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang dibentuk berlandaskan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. DP3A Kota Semarang jika disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selaras dengan regulasi tersebut, DP3A Kota

Semarang sudah seharusnya mampu untuk memberikan perlindungan kepada anak di Kota Semarang.

Data yang bersumber dari DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan belum dapat berjalan dengan baik untuk dapat mengatasi permasalahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Van Meter dan Van Horn (dalam Sahya Anggara, 2014:232), berpendapat proses implementasi diartikan tindakan yang diambil oleh seseorang atau pejabat, baik publik atau swasta, untuk mencapai tujuan yang ditentukan pada peraturan. Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang sudah seharusnya mencapai tujuan kebijakan berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 yaitu:

1. Mencegah tindak kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan orang;
2. Menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak;
3. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi anak;
4. Memberikan pelayanan kepada anak dari tindak kekerasan, pelapor, dan saksi;  
dan
5. Memperkuat anak korban tindak kekerasan agar lebih berdaya baik fisik, psikis, sosial, dan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, menunjukkan bahwasanya masih terdapat masalah dalam pelaksanaan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang sehingga diperlukan adanya penelitian secara mendalam untuk mengkaji implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang dan untuk

mengetahui apakah tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang terjadi karena belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang. Berdasarkan penjelasan di atas pula, timbul pertanyaan penelitian “bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Semarang?”.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Merujuk latar belakang yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Kota Semarang dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Semarang?
- b. Apa faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Semarang?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian menurut perumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Semarang.
- b. Mengetahui dan menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi kebijakan perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Semarang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan *insight* baru dan ilmu bagi setiap pembaca khususnya jurusan administrasi publik tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, memberi *insight* dan pengalaman bagi peneliti sendiri. Penelitian ini juga bisa bermanfaat sebagai bahan ajar dan acuan dalam ilmu metode penelitian dan dapat dijadikan sebagai perbandingan penelitian selanjutnya.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini mampu menyampaikan informasi tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016. Penelitian ini dapat sebagai acuan masyarakat untuk melihat seberapa berhasilnya kebijakan tersebut.

#### **c. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini bermanfaat untuk peningkatan kualitas Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kinerja yang dilakukan.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh seseorang dan kemudian menjadi referensi dalam pembuatan penelitian ini memiliki tujuan sebagai pembanding realita dengan teori yang mendukung.

Peneliti menyajikan 10 penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian-penelitian tersebut berasal dari artikel ilmiah yang didapatkannya melalui penelusuran jurnal menggunakan *google scholar*. Artikel ilmiah yang dimuat dalam penelitian terdahulu ini difokuskan pada penelitian terkait implementasi kebijakan perlindungan anak.

Perbedaan penelitian *pertama*, terletak pada kasus yang diteliti. Penelitian pertama yang menjadi kasus penelitian adalah implementasi kebijakan perlindungan anak pada anak-anak pengemis (kasus penelantaran anak, eksploitasi anak), sementara dalam penelitian kali ini yang menjadi kasus adalah implementasi kebijakan perlindungan anak pada anak-anak korban tindak kekerasan (kasus kekerasan terhadap anak). Perbedaan selanjutnya terletak pada aspek yang diteliti. Penelitian pertama menggunakan enam variabel dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari: ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, komunikasi antarorganisasi, sumber-sumber kebijakan, kondisi lingkungan (ekonomi, sosial, politik), kecenderungan pelaksana, dan karakteristik badan pelaksana sebagai aspek yang akan diteliti pada implementasi kebijakan. Penelitian kali ini aspek yang diteliti adalah proses implementasi kebijakan menggunakan *produce policy action* sebagai aspek yang akan diteliti. Perbedaan lain terletak pada lokus penelitian, dimana Masriani (2017) menggunakan lokus pada UPT Dinas Sosial Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Penelitian kali ini menggunakan DP3A Kota Semarang sebagai lokusnya.

Perbedaan penelitian *kedua*, terletak pada sudut pandang keilmuan yang digunakan dalam penelitian. Penelitian kedua menggunakan ilmu hukum dalam

mengkaji implementasi kebijakan perlindungan anak, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan ilmu administrasi publik dalam mengkaji kebijakan perlindungan anak. Perbedaan selanjutnya pada aspek yang diteliti. Penelitian kedua aspek yang diteliti adalah substansi/isi dari Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penelitian kali ini menggunakan *produce policy action* sebagai aspek yang akan diteliti pada implementasi kebijakan. Perbedaan lain terletak pada lokus penelitian, dimana Yusnanik Bachtiar (2014) menggunakan lokus pada Nangro Aceh Darussalam. Penelitian kali ini menggunakan DP3A Kota Semarang sebagai lokusnya.

Perbedaan penelitian *ketiga*, terletak pada kasus yang diteliti. Penelitian ketiga yang menjadi kasus penelitian adalah implementasi kebijakan perlindungan anak pada anak-anak terlantar (kasus penelantaran anak, eksploitasi anak), sementara dalam penelitian kali ini yang menjadi kasus adalah implementasi kebijakan perlindungan anak pada anak-anak korban tindak kekerasan (kasus kekerasan terhadap anak). Perbedaan selanjutnya terletak pada aspek yang diteliti. Penelitian ketiga menggunakan enam variabel dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari: ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, komunikasi antarorganisasi, sumber-sumber kebijakan, kondisi lingkungan (ekonomi, sosial, politik), kecenderungan pelaksana, dan karakteristik badan pelaksana sebagai aspek yang akan diteliti pada implementasi kebijakan. Penelitian kali ini aspek yang diteliti adalah proses implementasi kebijakan menggunakan *produce policy action* sebagai aspek yang akan diteliti. Perbedaan lain terletak pada lokus penelitian, dimana Irwan Sandy (2016) menggunakan lokus pada Dinas Sosial

Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian kali ini menggunakan DP3A Kota Semarang sebagai lokusnya.

Perbedaan penelitian *keempat*, terletak pada kasus yang diteliti. Penelitian keempat yang menjadi kasus penelitian adalah implementasi kebijakan perlindungan anak pada anak berhadapan dengan hukum, sementara dalam penelitian kali ini yang menjadi kasus adalah implementasi kebijakan perlindungan anak pada anak-anak korban tindak kekerasan (kasus kekerasan terhadap anak). Perbedaan selanjutnya pada aspek yang diteliti. Penelitian keempat aspek yang akan diteliti adalah kinerja implementasi dengan menggunakan indikator *policy output* (akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan, akuntabilitas). Penelitian kali ini aspek yang diteliti adalah proses implementasi kebijakan menggunakan *produce policy action* sebagai aspek yang akan diteliti. Perbedaan lain terletak pada lokus penelitian, dimana Puji Astutik (2015) menggunakan lokus pada Lapas Kabupaten Klaten. Penelitian kali ini menggunakan DP3A Kota Semarang sebagai lokusnya.

Perbedaan penelitian *kelima*, pada aspek yang diteliti. Penelitian kelima, aspek yang akan diteliti adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian kali ini aspek yang diteliti adalah proses implementasi kebijakan menggunakan *produce policy action* sebagai aspek yang akan diteliti. Perbedaan lain terletak pada lokus penelitian, dimana Heny Hadiyanti (2020) menggunakan lokus pada Desa Jayamekar, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian kali ini menggunakan DP3A Kota Semarang sebagai lokusnya.

Perbedaan penelitian *keenam*, terletak pada metode penelitian. Penelitian keenam, metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif deksriptif. Perbedaan lain terletak pada lokus penelitian, dimana Brigit Rijbroek (2017) menggunakan lokus di Belanda. Penelitian kali ini menggunakan DP3A Kota Semarang sebagai lokusnya.

Perbedaan penelitian *ketujuh*, terletak pada terletak pada kasus yang diteliti. Penelitian ketujuh yang menjadi kasus penelitian adalah implementasi kebijakan perlindungan anak pada kasus pelecehan seksual, sementara dalam penelitian kali ini yang menjadi kasus adalah implementasi kebijakan perlindungan anak pada anak-anak korban tindak kekerasan (kasus kekerasan terhadap anak). Perbedaan selanjutnya terletak metode penelitian. Penelitian ketujuh, metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif deksriptif. Perbedaan lain terletak pada lokus penelitian, dimana Rick Robert van Rijn (2019) menggunakan lokus di Jerman. Penelitian kali ini menggunakan DP3A Kota Semarang sebagai lokusnya.

Perbedaan penelitian *kedelapan*, pada aspek yang diteliti. Penelitian kedelapan, aspek yang akan diteliti adalah pendekatan komunitas dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Penelitian kali ini aspek yang diteliti adalah proses implementasi kebijakan menggunakan *produce policy action* sebagai aspek yang akan diteliti. Perbedaan lain terletak pada lokus penelitian, dimana Michael G. Wessels (2015) menggunakan lokus di Amerika Serikat. Penelitian kali ini menggunakan DP3A Kota Semarang sebagai lokusnya.

Perbedaan penelitian *kesembilan*, terletak pada aspek yang diteliti. Penelitian *kesembilan*, aspek yang akan diteliti adalah kolaborasi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Penelitian kali ini aspek yang diteliti adalah proses implementasi kebijakan menggunakan *produce policy action* sebagai aspek yang akan diteliti. Perbedaan selanjutnya terletak metode penelitian. Penelitian *kesembilan*, metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif deksriptif. Perbedaan lain terletak pada lokus penelitian, dimana Andrew M. Winters (2020) menggunakan lokus di Amerika Serikat. Penelitian kali ini menggunakan DP3A Kota Semarang sebagai lokusnya.

Perbedaan penelitian *kesepuluh*, pada aspek yang diteliti. Penelitian *kesepuluh*, aspek yang akan diteliti adalah dampak dari transfer sosial terhadap perlindungan anak. Penelitian kali ini aspek yang diteliti adalah proses implementasi kebijakan menggunakan *produce policy action* sebagai aspek yang akan diteliti. Perbedaan lain terletak pada lokus penelitian, dimana Armando Baritos (2014) menggunakan lokus di negara-negara di bagian selatan (Australia, Amerika Selatan, Afrika, dan Asia). Penelitian kali ini menggunakan DP3A Kota Semarang sebagai lokusnya.

**Tabel 1. 5**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No (1)</b>	<b>Peneliti (2)</b>	<b>Tujuan (3)</b>	<b>Metode Penelitian (4)</b>	<b>Hasil Penelitian (5)</b>
1.	Masriani (2017). <b>“Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis di Kecamatan Mandau)”</b> .	Mempelajari implementasi kebijakan perlindungan anak di Kecamatan Mandau terhadap pekerja anak-anak pengemis di bawah umur.	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.	Data penelitian menyatakan bahwa 6 variabel tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Sarpras belum maksimal. Pemberian ruang pembinaan / rehabilitasi bagi anak-anak pengemis dalam tindakan, kontribusi upkd kesejahteraan sosial belum terlaksana dengan efektif, hubungan sektor kelurahan dengan RT di daerah, peran serta masyarakat masih rendah, upaya upkd kesejahteraan sosial tidak pas dengan realita di lapangan.
2.	Yusnanik Bakhtiar (2014). <b>“Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak Dalam Kajian Kriminologis Dikaitkan Dengan Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”</b> .	Mengetahui hubungan Implementasi UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Kekerasan Seksual yang terjadi kepada anak-anak	Penelitian kualitatif dengan metode <i>literature review</i> .	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usaha mengatasi tindak kekerasan seksual kepada anak masih belum efektif. Tolok ukur tentang anak dan belum efektifnya UU ini menangkap aktor tindak kekerasan seksual kepada anak-anak juga memberikan masalah dalam memberikan perlindungan hukum. Tuntutan hukuman yang lemah, tidak membuat rasa takut terhadap pelaku. Hal ini bisa dibuktikan dari meningkatnya angka kekerasan seksual yang korbannya anak-anak.

No (1)	Peneliti (2)	Tujuan (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Penelitian (5)
3.	Irwan Sandi (2016). “ <b>Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah</b> ”.	Mempelajari tentang kebijakan perlindungan anak yang diterapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.	Data penelitian menyatakan belum seluruhnya berhasil. Hal ini tunjukan berdasarkan teori Van Meter Van Horn dengan 6 (enam) indikator keberhasilan implementasi.
4.	Puji Astutik <i>Et Al</i> (2015). “ <b>Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas Kabupaten Klaten</b> ”.	Mengetahui penerapan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas kabupaten Klaten.	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.	Proses implementasi bisa ditunjukan melalui beberapa variabel yakni kesesuaian kebijakan atau program dengan kebutuhan, frekuensi, cakupan, akuntabilitas dan akses. Menurut hasil penelitian di lapangan implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara baik. Masih ada kendala di beberapa sektor seperti frekuensi, akses dan cakupan.
5.	Heny Hadiyanti (2020). “ <b>Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Bandung Barat</b> ”.	Mengetahui pelaksanaan kebijakan tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Bandung Barat.	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.	Implementasi kebijakan, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan belum maksimalnya indikator tersebut.
6.	Brigit Rijbroek <i>Et Al</i> (2017). “ <b>Implementation of a solution based approach for child</b> ”	Tujuan pertama adalah menganalisis proses implementasi multilevel, tujuan	Penelitian kuantitatif.	Implementasi multilevel pendekatan SoS dalam Layanan Perlindungan Anak di Belanda sebagai dirasakan oleh para profesional. Mulai 2014, CPS menerapkannya

No (1)	Peneliti (2)	Tujuan (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Penelitian (5)
	<i>protection: A professionals' perspective</i> ".	n kedua adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang efek langsung dari setiap determinan pada implementasi.		memiliki versi SoS yang disebut <i>Safe Together Step by Step</i> (STSS). Pembelajaran terdiri dari survei <i>cross-sectional</i> dengan eksperimen dan kontrol kelompok dan merupakan bagian studi dari evaluasi yang lebih besar pada pendekatan STSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan STSS dalam CPS ini sudah berjalan baik masih dalam tahap adopsi awal.
7.	Rick Robert van Rijn <i>Et Al</i> (2019). " <i>Implementation of the Dutch expertise centre for child abuse: descriptive data from the first 4 years</i> ".	Mengetahui bagaimana DECCA menangani kasus pelecehan anak.	Penelitian kuantitatif.	Minat untuk menghubungi DECCA tumbuh secara nasional, sebagai ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah permintaan konsultasi (dari 132 pada 2015 menjadi 229 pada 2018). 4 tahun terakhir, DECCA telah menunjukkan bahwa mengatur dan menyediakan ahli- pediatrik dan forensik gabungan berbasis dan independen.
8.	Michael G. Wessels (2015). " <i>Bottom-up approaches to strengthening child protection systems: Placing children, families, and communities at the center</i> ".	Mengetahui bagaimana sistem komunitas dalam perlindungan anak.	Penelitian Kualitatif.	Pendekatan berbasis masyarakat cukup efektif dalam memotivasi hasil yang positif untuk anak-anak. Penelitian tersebut juga menegaskan potensi dan kegunaan pendekatan <i>bottom-up</i> memperkuat penguatan sistem. Melalui tindakan berbasis komunitas, komunitas mengembangkan kemauan yang lebih besar untuk terlibat dengan dan belajar dari petugas kesehatan formal dan untuk menggunakan dan layanan formal untuk menangani kehamilan remaja.

No (1)	Peneliti (2)	Tujuan (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Penelitian (5)
9.	Andrew M. Winters (2020). <i>“Implementation of system-wide change in child welfare and behavioral health: The role of capacity, collaboration, and readiness for change”</i> .	Mengetahui implementasi dari kolaborasi dalam perlindungan anak.	Penelitian kuantitatif.	Implementasi yang berhasil membutuhkan investasi lokal dan sistem <i>temically</i> dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang dalam adopsi praktik baru. Sebagai bidang ilmu implementasi terus mempengaruhi praktik kesejahteraan anak, perubahan informasi dapat terjadi yang mana berdampak tepat pada kebijakan, prosedur, dan manfaat bagi remaja yang mereka layani. Studi kasus ini menunjukkan penggunaan prospektif dan retrospektif dari implementasi pengukuran <i>driver</i> dalam proses ini.
10.	Armando Baritos <i>et Al</i> (2014). <i>“Social transfers and child protection in the South”</i> .	Mengetahui hubungan transfer sosial skala besar terhadap perlindungan anak.	Penelitian Kualitatif.	Analisis menemukan bahwa ada hubungan penting antara sosial transfer dan risiko dan hasil perlindungan anak. Pendekatan sistem ke perlindungan anak, yang bertujuan untuk mengalihkan fokusnya dari bentuk individu bahaya kekerasan, pelecehan, pekerja anak, perdagangan dan menuju penciptaan lingkungan pelindung yang mengatasi risiko dan meminimalkan kerentanan anak, akan memperluas hubungan antara transfer sosial dan perlindungan anak.

Sumber: Diolah dari berbagai jurnal

### 1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3), merupakan fase di mana sumber daya dan aparat dapat diperintah dan dikoordinasikan untuk membuat, mengimplementasikan, dan mengatur kebijakan

publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu mengelola kepentingan umum dan melaksanakan tugas yang diberikan. Sebagai titik fokus pengetahuan, tujuan administrasi publik adalah untuk menjawab tuntutan dari masyarakat melalui peningkatan, terutama pada aspek keuangan, organisasi dan sumber daya manusia.

Masyarakat memiliki berbagai pandangan tentang administrasi publik. McCurdy (dalam Keban, 2014:3), berpendapat bahwa administrasi publik bisa diartikan sebagai tahapan politik, yaitu sebagai cara penyelenggaraan negara, atau sebagai cara utama untuk menjalankan berbagai fungsi kenegaraan. Administrasi publik bukan hanya masalah manajemen, tetapi juga masalah politik. Kesimpulan ini dapat membingungkan definisi administrasi publik, termasuk ruang lingkupnya. Hal ini justru menunjukkan bahwa bidang manajemen publik terus berkembang, dan sebenarnya sulit dipisahkan dari bidang politik.

Menurut Keban (dalam Keban, 2014:7), terdapat berbagai definisi yang wajib dimengerti tentang prinsip administrasi publik yaitu:

1. Berhubungan dengan eksekutif, walaupun juga berhubungan dengan yudikatif dan legislatif;
2. Melibatkan perumusan dan implementasi kebijakan publik;
3. Melibatkan berbagai persoalan kemanusiaan dan upaya koordinasi untuk menjalankan tugas pemerintahan;
4. Memiliki perbedaan dengan administrasi swasta, namun terdapat tumpang tindih dengan administrasi swasta;
5. Bertujuan memproduksi barang dan jasa publik;

6. Memiliki dimensi teoretis dan praktis.

Michael M. Harmon & Richard T. Mayer (dalam Sellang, 2016:42), menyatakan administrasi publik terutama, tetapi tidak terbatas pada mereka yang bertanggung jawab atas kinerja pekerjaan pemerintah. Administrasi publik membahas keputusan-keputusan yang:

1. Berpengaruh terhadap masyarakat;
2. Atas nama rakyat;
3. Memanfaatkan sumber daya bersama.

Definisi administrasi publik juga dijelaskan oleh Nigro dan Nigro (dalam Sellang, 2016:46), sebagai pelaksanaan ketetapan yang dibuat oleh aparat publik yang mendapat pengakuan dan ditunjuk guna kepentingan bersama. Waldo (dalam Muhammad, 2019:29), mendefinisikan administrasi publik sebagai manajemen manusia dan organisasi dalam pemerintahan guna mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa definisi tentang administrasi publik, dapat diambil kesimpulan mengenai administrasi publik. Administrasi publik adalah usaha yang dilakukan oleh aparatur negara untuk menyelenggarakan negara demi mewujudkan kepentingan kolektif dan tujuan yang telah ditetapkan.

### **1.5.3 Paradigma Administrasi Publik**

Kuhn (dalam Keban, 2014:31), menjelaskan paradigma merupakan suatu cara nilai, cara pandang, prinsip dasar, metode atau teknik menyelesaikan sesuatu persoalan yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada waktu tertentu. Pada hubungannya dengan perkembangan ilmu administrasi publik, juga terdapat

perubahan paradigma dan terlihat perubahan cara pandang paradigma yang lama dengan paradigma yang baru.

Nicolas Henry (dalam Keban, 2019:31-33), menjelaskan ada lima paradigma administrasi publik:, yakni:

#### A. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900 – 1926)

Goodnow menjelaskan bahwasannya politik wajib dipusatkan fokusnya pada kebijakan atau suara dari rakyat, sedangkan administrasi memberi fokusnya pada implementasi kebijakan. Politik dan administrasi kemudian dipisah menjadi tiga badan, yakni badan legislatif yang mempunyai tugas untuk menyalurkan kehendak rakyat, badan eksekutif yang mempunyai tugas untuk mewujudkan aspirasi tersebut dan badan yudikatif yang mempunyai tugas untuk membantu legislatif untuk memutuskan tujuan dan menyusun kebijakan. Pada paradigma ini hanya menekankan lokus saja yakni *government bureaucracy* dan fokus pada paradigma ini kurang terperinci.

#### B. Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927 – 1937)

Prinsip-prinsip administrasi dikenalkan oleh beberapa tokoh yakni Willoughby, Gullick & Urwick, Fayol dan Taylor. Menampilkan prinsip-prinsip administrasi sebagai suatu fokus administrasi publik, yang mana dalam prinsip tersebut dituangkan dalam POSDCORB (*Planning, Organizaing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*). Pada lokus paradigma ini adalah tidak digambarkan dengan jelas dikarenakan prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja.

### C. Paradigma 3: Administrasi Negara (1950 – 1970)

Paradigma ini memiliki pertentangan dikarenakan timbulnya pertanyaan antara pemisahan politik dan administrasi, yang mana hal ini dijelaskan oleh Morstein Mark dalam buku "*Elements of Public Administration*". John Gaus kemudian menekankan bahwa teori administrasi publik merupakan teori politik juga. Berdasarkan hal itu, kemudian muncul paradigma yang mana lokus dalam paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan dan fokus dari paradigma ini menjadi lemah dikarenakan prinsip-prinsip administrasi publik yang kabur. Paradigma ini membuat administrasi publik menjadi krisis identitas dikarenakan ilmu politik dianggap disiplin yang dominan dalam dunia administrasi publik.

### D. Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970)

Paradigma ini memiliki yakni perilaku organisasi, riset operasi, analisis sistem, penerapan teknologi modern, analisis manajemen dan perilaku organisasi. Paradigma ini memiliki dua arah perkembangan yaitu yang berfokus pada perkembangan ilmu administrasi mutlak dan kebijakan publik. Lokus dalam paradigma ini tidak terlalu jelas dikarenakan tidak hanya diterapkan di dunia bisnis tetapi juga bisa di dunia administrasi publik.

### E. Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Paradigma ini sudah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus dalam paradigma ini adalah kebijakan publik, teori organisasi dan teori manajemen. Lokus paradigma ini adalah masalah dan kepentingan publik.

Paradigma yang akan digunakan pada penelitian ini adalah paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik. Penelitian ini akan menggunakan teori kebijakan publik, khususnya implementasi kebijakan publik dalam pembahasannya.

#### **1.5.4 Kebijakan Publik**

Secara konseptual, kebijakan negara/publik dapat ditelaah melalui dua cabang penelitian, penelitian administrasi publik dan penelitian politik. Kedua kajian tersebut memiliki perspektif yang berbeda tentang kebijakan publik karena masing-masing ilmu memiliki fokus dan lintasan yang berbeda. Manajemen dan organisasi adalah fokus penelitian administrasi publik, dengan efisiensi dan efektivitas menjadi fokus.

Berdasarkan studi administrasi publik, kebijakan publik diperoleh dan dirumuskan dari pemerintah (manajemen) sesuai dengan fungsi negara (organisasi), yang memiliki tujuan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas-tugas negara dan pemerintah. Negara dianggap sebagai elemen organisasi yang membutuhkan mesin penggerak yaitu unsur dinamis berupa manajemen atau dalam sistem kenegaraan adalah pemerintahan. Pertemuan elemen pemerintahan dan negara nantinya menciptakan suatu produk hukum yang dikenal dengan kebijakan publik. Kebijakan publik akan dikerjakan oleh administrasi publik yang dapat dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Kebijakan negara/publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam administrasi publik. Membahas administrasi publik juga tidak akan bisa lepas dengan kebijakan publik. Merujuk definisi administrasi publik oleh Chandler dan

Plato (dalam Keban, 2014:3), bahwa administrasi publik merupakan fase di mana sumber daya dan aparat dapat diperintah dan dikoordinasikan untuk membuat, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan publik. Hal itu menunjukkan bahwa administrasi publik memiliki tujuan untuk menjalankan/melaksanakan kebijakan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Menurut Keban (dalam Keban, 2014:4), mendefinisikan administrasi publik dalam beberapa variasi, salah satunya adalah *administration of public*. *Administration of public* memiliki maksud bagaimana pemerintah bertindak menjadi agen tunggal kekuasaan atau sebagai regulator. Mereka selalu aktif mengambil langkah atau mengatur dan tindakan yang dikira penting atau bermanfaat bagi masyarakat karena dianggap orang banyak pasif, kurang mampu, dan harus patuh serta menerima isi pengawasan pemerintah. Perannya sebagai agen tunggal/*regulator* pemerintah membutuhkan peraturan/kebijakan publik yang digunakan untuk mengatur keberlangsungan hidup rakyatnya serta untuk melayani kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan hal-hal itulah dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan bagian dari administrasi publik.

Menurut Sahya Anggara (dalam Sahya Anggara, 2014:13), timbulnya kebijakan publik dalam administrasi publik dikarenakan masyarakat semakin banyak menuntut untuk mendapat kebijakan yang lebih baik dan jabatan politik banyak diduduki oleh administrasi. Menurut Miriam Budiarjo (dalam Ali, 2017:7), kehendak kekuasaan menjadi dasar kebijakan akan dilakukan dimana kebijakan menjadi sarana untuk mencapai kehendaknya melalui aturan-aturan yang harus diterapkan.

Menurut Hoogerwerf (dalam Ali, 2017:8), kebijakan dipahami sebagai pernyataan kehendak oleh pemerintah didasari kekuasaan yang dimilikinya. Pemerintah adalah kekuasaan, dan tanpa kekuasaan tidak ada pemerintah. Menurut Dye (dalam Ali, 2017:9), kebijakan merupakan hasil memilih beberapa pilihan guna melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Kebijakan publik menurut Sahya Anggara (dalam Sahya Anggara, 2014:14), seperangkat pilihan yang saling terkait (termasuk keputusan untuk tidak mengambil tindakan) yang disusun oleh aparat pemerintah. Kebijakan publik meliputi proses perumusan masalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Menurut Pennen (dalam Muhammad, 2019:71), kebijakan publik merupakan langkah berupa opsi untuk melaksanakan/tidak melaksanakan sesuatu guna tercapainya kepentingan publik yang merupakan tujuan negara dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki, atas pendapat dari individu atau kelompok orang pada internal pemerintahan atau eksternal pemerintahan.

Merujuk definisi tentang kebijakan publik, dapat diambil kesimpulan mengenai kebijakan publik. Kebijakan publik adalah tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara dan kepentingan umum.

### **1.5.5 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan menjadi fase penting dari kebijakan publik. Kebijakan publik harus dilaksanakan/diimplementasikan agar memiliki dampak bagi masyarakat, masyarakat tidak akan mengerti bahwa ada kebijakan publik apabila

masyarakat tidak merasakan apa dampak/manfaat dari kebijakan publik yang dibuat. Berdasarkan kerangka sistem, implementasi merupakan tahapan yang mentransformasikan *input* (tujuan, sarana, kebijakan) untuk dijadikan sebagai *output* dan *outcomes*. Implementasi kebijakan tidak bisa berjalan apabila tidak adanya tujuan dan sasaran yang lebih dulu dirumuskan pada fase formulasi kebijakan. Berdasarkan hal itu, fase implementasi hanya akan dilaksanakan apabila telah ada undang-undang/ kebijakan publik yang ditetapkan. Kebijakan publik juga harus sampai pada tahap implementasi agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Konsep implementasi bersumber dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Kamus besar Webster (dalam Sahya Anggara, 2014: 232), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Van Meter dan Van Horn (dalam Sahya Anggara, 2014:232), berpendapat proses implementasi diartikan tindakan yang diambil oleh seseorang atau pejabat, baik publik atau swasta, untuk mencapai tujuan yang ditentukan pada peraturan.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Sahya Anggara, 2014:232), menyebutkan prinsip utama implementasi kebijakan adalah melakukan pemahaman terhadap hal-hal yang akan terjadi setelah suatu program dicetuskan. Pemahaman tersebut meliputi tindakan-tindakan untuk mengadministrasikannya dan menciptakan perubahan pada masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas menjalankan ketentuan kebijakan, normalnya dalam bentuk undang-undang, tetapi

bisa berwujud tugas-tugas atau ketetapan-ketetapan eksekutif yang penting atau keputusan lembaga peradilan. Wajarnya, keputusan menjelaskan masalah yang harus dipecahkan, dengan jelas menyatakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai tindakan yang membingkai atau mengatur proses implementasi.

Grindle (dalam Winarno, 2012:149), mendefinisikan implementasi sebagai bentuk suatu proses (*linkage*) yang mengakibatkan kemudahan tujuan kebijakan dapat dilakukan sebagai akibat dari suatu kebijakan pemerintah. Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2012:147), implementasi kebijakan dianggap sebagai fase dalam proses hukum dan politik, dimana para aktor, peraturan dan cara kerja berkoordinasi untuk menyelenggarakan kebijakan tersebut guna mencapai tujuan atau rencana tersebut.

Budi Winarno (dalam Lalu Fadlurrahman, 2014:167), berpendapat bahwa dalam implementasi kebijakan akan ditemui dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Bisa terlihat apakah kebijakan yang dirumuskan mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Joko Widodo (dalam Joko Widodo, 2021:88), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan suatu aktivitas guna menciptakan manfaat (*benefit*), dampak (*outcomes*), dan hasil (*outputs*), serta dampak (*impacts*) yang bisa dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Purwanto dan Sulistyastuti (dalam Lalu Fadlurrahman, 2014:166-167), menegaskan bahwa pada dasarnya implementasi ialah aktivitas untuk mensosialisasikan (menyampaikan) keluaran kebijakan, yang dilakukan oleh pelaksana dan kelompok sasaran dalam upaya mencapai tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan hanya dapat dicapai apabila *output* kebijakan dapat dimanfaatkan dan

diterima secara optimal oleh kelompok sasaran dalam rangka mencapai hasil kebijakan di masa yang akan datang, yang merupakan implementasi dari apa yang disebut dengan “*delivery mechanism policy output*”. Sahya Anggara (dalam Sahya Anggara, 2014:232), berpendapat implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

Menurut Awan (dalam Awan, 2016:61), proses implementasi kebijakan bukan hanya terkait tindakan lembaga yang bertanggung jawab dan mengakibatkan dampak berupa ketaatan dari kelompok sasaran/publik, tetapi berkaitan pula dengan jaringan kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan ekonomi yang langsung/tidak langsung dapat mempengaruhi terhadap tindakan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang berdampak terhadap tujuan kebijakan, baik memberi dampak positif maupun negatif. Terdapat tiga kegiatan utama dan terpenting dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Penafisan, merupakan tindakan penerjemahan tujuan program ke dalam sistem yang bisa diterima dan dijalankan;
- b. Organisasi, merupakan unit untuk menempatkan program ke tujuan kebijakan;
- c. Penerapan, berkaitan dengan perlengkapan rutin untuk pelayanan, gaji/upah.

Fadhilah Putra (dalam Abdal, 2015:158), menyatakan bahwa proses implementasi memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Penyusunan lembaga baru dan *staff* pelaksana;
- b. Menyempurnakan tujuan menjadi berbagai aturan pelaksanaan (SOP);

- c. Kerjasama dengan beberapa sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas antar instansi terkait;
- d. Pemanfaatan *input* untuk mencapai tujuan.

Mulyadi (dalam Mulyadi 2015:12), berpendapat implementasi berdasar pada langkah untuk meraih tujuan yang telah diatur dalam keputusan. Tindakan tersebut berusaha merubah peraturan-peraturan menjadi pola-pola operasional serta berupaya mewujudkan perubahan besar maupun kecil. Implementasi merupakan proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- a. Penetapan peraturan perundangan;
- b. Badan eksekutif melaksanakan keputusan;
- c. Kesiadaan kelompok sasaran melaksanakan keputusan;
- d. Dampak nyata keputusan;
- e. Dampak keputusan yang diharapkan;
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan.

Fariad Ali (dalam Ali, 2017:93), dalam proses implementasi kebijakan, unsur yang terlihat dalam satu totalitas ataupun dalam proses kegiatan adalah terdiri dari: (1) Implementasi kebijakan, (2) Tindakan kebijakan. Dunn (dalam Ali, 2017:93), menyatakan bahwa pada sistem implementasi, terdapat dua sub sistem yang berkaitan dalam kesatuan sistem implementasi, yaitu sub sistem program implementasi sebagai tahapan kebijakan dengan sub sistem *produce policy action* sebagai produk kebijakan. Program implementasi memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan disertai dengan sumber daya yang berkaitan dengan pelaksanaan

kebijakan. *Produce policy action* merupakan tindakan yang secara nyata dilakukan oleh para implementer atau pihak yang berwenang, tindakan yang secara aktual berlangsung berhadapan dengan publik kelompok sasaran.

**Gambar 1. 6**

**Konsep Implementasi Dunn**



Sumber: Ali, F. (2017:93). *Studi Analisa Kebijakan : Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah* diolah Penulis

Berdasarkan pendapat para ahli, implementasi kebijakan memuat tiga hal, yaitu (1) tujuan atau sasaran kebijakan, (2) proses aktivitas atau kegiatan oleh implementator (individu, pejabat/kelompok pemerintah, swasta) dalam rangka penyampaian keluaran kebijakan (*policy output*) kepada sasaran guna pencapaian tujuan, dan (3) hasil kegiatan (*output*) dan dampak (*outcome*). Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian dari kebijakan publik yaitu suatu proses kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh implementor (individu, pejabat/kelompok pemerintah, swasta) dalam rangka penyampaian keluaran kebijakan (*policy output*) kepada kelompok sasaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ada di dalam kebijakan publik dan memberikan dampak/manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran.

### **1.5.6 Model Implementasi Kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2015:99-101), terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi. Variabel-variabel tersebut yakni; (a) karakteristik agen pelaksana; (b) komunikasi; (c) standar dan ukuran kebijakan; (d) komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; dan (e) kondisi ekonomi, politik, dan sosial.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward (dalam Dwiyanto, 2017:31), model tersebut melibatkan empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Keempat variabel tersebut adalah: 1) Komunikasi. Ada tiga hal vital dalam komunikasi kebijakan: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. 2) Sumber kebijakan. Sumber kebijakan publik tersebut antara lain: pegawai, informasi, perizinan, dan fasilitas. 3) Disposisi. 4) Struktur birokrasi.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2015:94-99), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: (1) Karakteristik masalah; (2) Karakteristik kebijakan perundang-undangan (kapasitas struktur penegakan hukum dan peraturan) meliputi kejelasan isi kebijakan, dampaknya terhadap kebijakan, dan tingkat dukungan teoretis untuk kebijakan. Jumlah sumber daya keuangan yang dialokasikan, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada dari lembaga pelaksana, jumlah keterkaitan dan kelembagaan pendukung antara pelaksanaan, sejauh mana partisipasi kelompok eksternal, dan tingkat komitmen pejabat; (3) Variabel lingkungan (ketidapatuhan yang mempengaruhi implementasi) meliputi status sosial ekonomi dan kemajuan

teknologi masyarakat, dukungan publik terhadap kebijakan, sikap pemilih kelompok, dan komitmen pejabat.

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (dalam Subarsono, 2015:101), ada kerangka konseptual untuk menganalisis pelaksanaan program pemerintah yang didesentralisasi. Terdapat empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak program, yaitu: (1) hubungan antar instansi; (2) kondisi lingkungan; (3) sumber daya organisasi yang digunakan untuk pelaksanaan rencana; (4) fitur dan fungsi agen pelaksana.

Merilee S. Grindle (dalam Abdal, 2015:169), menyatakan keberhasilan implementasi bisa diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai tidaknya tujuan yang diharapkan. Grindle menunjukkan bahwa ada dua hal yang dapat dilihat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan:
  - a) Dilihat dari prosesnya dengan mengacu pada operasi strategi, mempertanyakan apakah pelaksanaan strategi tersebut sesuai dengan konten yang telah ditentukan (dirancang).
  - b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan memeriksa dua faktor, yaitu: pengaruh atau pengaruh individu dan kelompok terhadap masyarakat, tingkat perubahan yang telah terjadi, serta penerimaan dan perubahan kelompok sasaran.

b. Grindle (dalam Sahya Anggara, 2014:255), percaya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada tingkat implementasi kebijakan, antara lain:

a) Isi kebijakan (*Content of Policy*), meliputi :

- 1) Kepentingan-kepentingan yang memiliki pengaruh;
- 2) Jenis manfaat;
- 3) Tingkat perubahan yang diinginkan;
- 4) Letak pengambilan keputusan;
- 5) Pelaksana rencana;
- 6) Sumber daya yang digunakan.

b) Lingkungan implementasi (*Context of Implementation*), meliputi:

- 1) Strategi aktor-aktor terkait, kepentingan, dan kekuasaan, ;
- 2) Ciri instansi dan rezim yang sedang berkuasa;
- 3) Derajat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

### **1.5.7 Pengukuran Implementasi Kebijakan**

Purwanto dan Sulistyastuti (dalam Lalu Fadlurahman, 2014:167), berpendapat implementasi kebijakan bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan dapat dicapai dengan mensosialisasikan *output* kebijakan menjadi tujuan (*delivery mechanism*) untuk menghasilkan hasil kebijakan (*policy outcome*).

Grindle (dalam Abdal, 2015:164), berpendapat implementasi kebijakan dapat diukur dengan mengukur pencapaian hasil kebijakan (*outcome*) sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan, yaitu dampak hasil kebijakan terhadap masyarakat, individu, dan kelompok perubahan. Pengukuran keberhasilan

implementasi dapat dilihat dari perspektif proses, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu melihat pada *action program* dan *individual projects*, manfaat, agen pelaksana, dan kelompok sasaran. Kedua, berdasarkan perspektif hasil, apakah tujuan program dapat tercapai. Suatu program bisa dikatakan berhasil melalui perspektif proses namun gagal pada perspektif hasil, begitu juga sebaliknya. Implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila ada keseimbangan antara perspektif proses dan hasil.

Wibowo (dalam Sellang, 2016:141), berpendapat bahwa pengukuran terhadap kinerja butuh dilaksanakan agar mengetahui apakah kinerjanya sesuai dengan jalurnya, atau apakah hasil kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan, atau apakah ada penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan kinerjanya. Supriyanto (dalam Sellang, 2016:141), menyatakan bahwa mengukur kinerja pemerintah dari perspektif rasional, biasanya menggunakan ukuran kepuasan publik. Pengukuran kinerja merupakan alat yang signifikan dalam pemerintahan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian sasaran yang lebih efektif dan efisien.

Pengukuran kinerja implementasi kebijakan ini bermula dengan adanya kenyataan bahwa implementasi program pemerintah tidak selalu berhasil. Menurut Ripley (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:106-110), untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan (*policy performance*) terdapat dua indikator yaitu:

a. *Policy Effect* (efek kebijakan), konsekuensi langsung dari *policy output*.

Terdiri dari frekuensi, ketepatan layanan, bias, kesesuaian program dengan kebutuhan, akuntabilitas, akses, dan cakupan.

- b. *Policy Impact* (dampak kebijakan), dampak yang muncul setelah ada *policy outcomes*.

### **1.5.8 Anak**

Anak berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diartikan sebagai setiap manusia yang belum menginjak usia 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Masriani (dalam Masriani, 2017:2), menyatakan anak adalah subjek hukum dari hukum negara yang wajib dijaga, dirawat, dan dibina dengan target menciptakan kesejahteraan anak.

Irma Setyowati Soemitri, SH (dalam Masriani, 2017:2), menyatakan bahwa anak juga berarti individu yang wajib mendapatkan hak-hak yang selanjutnya hak-hak itu mampu menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara fisik dan lingkungan. Menurut Wadong (dalam Arif, 2018:47), definisi anak dapat dilihat dari batas usia seseorang. Batasan usia dapat berguna untuk mengelompokkan seseorang apakah dapat disebut anak. Maksud dari batasan usia adalah penetapan usia yang paling tinggi sebagai perwujudan kapasitas anak dalam status hukum.

Aziz (dalam Arif, 2018:48), berpendapat bahwa anak dapat diartikan sebagai seseorang yang berada dalam satu fase transformasi dimulai dari bayi hingga menginjak remaja. Fase transformasi anak dimulai dari bayi (0-1 tahun), umur bermain (1-2,5 tahun), sebelum sekolah (2,5-5 tahun), usia sekolah (5-11 tahun), hingga menginjak remaja (11-18 tahun). Fase transformasi anak satu dengan yang lain dapat berbeda, mengingat ada anak yang bertransformasi dengan cepat ada pula yang lambat. Perjalanan transformasi anak dapat dilihat melalui ciri

kognitif, konsep diri, perilaku sosial, dan yang paling mudah untuk dilihat adalah ciri fisik.

Arif (dalam Arif, 2018:48), anak merupakan garis keturunan yang dihasilkan dari hubungan seksual atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam perkawinan maupun kelahiran di luar nikah.. Menurut Arif Gosita (dalam Arif, 2018:48), anak-anak harus dilindungi dari menjadi korban secara langsung atau tidak langsung oleh individu atau kelompok, pemerintah atau individu swasta. Nandang Sambas (dalam Arif, 2018:31), berpendapat bahwa anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Anak adalah seseorang yang belum dewasa dan belum kawin..

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai anak. Anak merupakan insan atau individu yang belum berumur 18 tahun maupun yang belum lahir yang mempunyai hak-hak dan negara wajib untuk melindungi, memelihara, dan membina untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

### **1.5.9 Kekerasan terhadap Anak**

Kekerasan dan penyalahgunaan didefinisikan sebagai bentuk perilaku yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas individu. Sinha (dalam Kementerian P3A, 2017:18), memiliki pendapat bahwa akar dari semua tindak kekerasan adalah adanya berbagai jenis ketidakadilan yang muncul pada masyarakat.

Menurut WHO, yang dimaksud kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk tindakan menyimpang salah baik secara fisik/emosional, eksploitasi, seksual, dan penelantaran yang memiliki dampak atau berpeluang mengancam

kesehatan, perkembangan, harga diri dalam konteks hubungan tanggung jawab. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai setiap cedera atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan atau kelalaian yang ditimbulkan kepada anak, termasuk ancaman untuk melanggar hukum, memaksa atau merampas kebebasan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan pasal 1 (11) menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan/penderitaan secara seksual, mental, psikologis, fisik, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Kementerian P3A (dalam Kementerian P3A, 2017:18), menyatakan kekerasan anak merupakan bentuk dari adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dengan korban. Kekerasan terhadap anak bisa saja hanya terjadi sekali namun menimbulkan berbagai dampak yang secara tidak langsung berefek pada masa depan, atau bisa terjadi berkali-kali dan semakin sering selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Seluruh tindakan kekerasan dan salah perlakuan mempunyai dampak pada keselamatan, kesehatan dan perkembangan anak.

Campbell dan Humphrey (dalam Sitti, 2021:18), mendefinisikan kekerasan anak sebagai perilaku yang merugikan atau mungkin membahayakan kesehatan dan kesejahteraan anak dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan anak. Gelles (dalam Sitti, 2021:19), berpendapat

bahwa tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak merupakan perbuatan sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik atau mental.

Menurut Baker (dalam Deby, 2015:9), kekerasan terhadap anak-anak adalah perbuatan yang merugikan dengan cara intervensi fisik dan psikologis yang berulang untuk anak-anak, melalui paksaan, hukuman fisik yang tidak terkendali, penurunan pangkat dan penghinaan permanen atau serangan seksual, kebanyakan oleh orang tua atau orang lain yang harus menjaga anak itu.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang kekerasan terhadap anak, dapat diambil kesimpulan mengenai kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan individu atau kelompok, pemerintah atau swasta yang berpotensi untuk mengancam hak-hak yang dimiliki oleh anak.

#### **1.5.10 Perlindungan Anak**

Upaya perlindungan anak sejatinya sudah menjadi suatu amanat yang wajib untuk bangsa Indonesia wujudkan. UNICEF mengartikan perlindungan anak sebagai metode terukur untuk mencegah dan memerangi eksploitasi, kekerasan, pelecehan anak termasuk eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, *trafficking* dan tradisi yang membahayakan anak seperti sunat perempuan dan perkawinan anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 13 (1) menyatakan bahwa setiap anak di bawah asuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak untuk dilindungi dari

diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, kelalaian, kekejaman, kekerasan dan pelecehan, ketidakadilan dan pelecehan lainnya.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan pasal 1 (8) menyebutkan bahwa perlindungan merupakan segala upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban dilakukan secara ad hoc atau atas perintah pengadilan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, polisi, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain..

Sitti (dalam Sitti, 2021:15), menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan usaha semua sektor masyarakat dalam berbagai peranan, yang menyadari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di masa depan. Arif Gosita (dalam Sitti, 2021:15-16), mengungkapkan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak. Menurut Wagiaty (dalam Arif, 2018:57), perlindungan anak dilihat dari aspek pembangunan generasi muda. Pembangunan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan negara, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan hubungan internasional yang adil dan mandiri.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam memerangi segala tindakan yang berpotensi mengancam hak-hak anak.

### **1.5.11 Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak**


Penelitian yang akan dilakukan memiliki judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Semarang”. Penelitian ini akan mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai proses kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui DP3A Kota Semarang menyampaikan/mendistribusikan *policy output* sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada kelompok sasaran yaitu anak-anak dari tindak kekerasan dan memberikan dampak/manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh anak-anak.

Tujuan yang diharapkan akan tercapai ketika *policy output*/keluaran kebijakan bisa diterima dan dimanfaatkan oleh kelompok sasaran (anak-anak), serta dalam jangka panjang kebijakan ini mampu memberikan perlindungan, memberikan rasa aman, menghapus segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak, memberikan pelayanan bagi anak korban kekerasan, dan memberikan penguatan bagi anak korban kekerasan (baik secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi).

Penelitian yang akan dilakukan akan melihat implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 memuat tiga langkah, yaitu: 1) pencegahan tindak kekerasan, 2) perlindungan hukum, 3) pemulihan. Ketiga langkah tersebut akan

diamati proses implementasinya seperti program/kegiatan, tahap pelaksanaan program, kendala dalam pelaksanaan, dan solusi.

**Gambar 1. 7**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Analisa Penulis

## 1.6 Operasional Konsep/Fenomena Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Semarang akan melihat bagaimana kebijakan ini dilaksanakan di Kota Semarang, selain itu juga mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dari implementasi kebijakan tersebut.

### 1.6.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah fenomena kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, keluaran atau hasil. Implementasi mengacu pada langkah-langkah yang diambil guna terciptanya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan. Implementasi

berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional. Fenomena yang akan diamati untuk dapat melihat fokus implementasi Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 adalah:

***Produce Policy Action***

*Produce Policy Action* bertujuan melihat proses implementasi kebijakan. Memuat tindakan yang secara nyata dilakukan oleh para implementator dalam melaksanakan isi kebijakan dan program-program yang telah dirumuskan sebelumnya.

**a.** Penyelenggaraan Program Pencegahan Tindak Kekerasan Penyelenggaraan program ini merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan yaitu: mencegah tindak kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan orang, dan menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Hal yang akan diamati adalah:

**a)** Program/kegiatan;

**b)** Tahapan pelaksanaan program:

- 1) Sarana prasarana;
- 2) Kerjasama/kemitraan dengan aktor yang terlibat;
- 3) *Timeline* program;
- 4) Pencapaian target;
- 5) Pembinaan dan pengawasan.

**c)** Solusi.

**b.** Penyelenggaraan Program Perlindungan Hukum. Penyelenggaraan program ini merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan yaitu melindungi serta

memberikan rasa aman bagi anak, dan memberikan pelayanan kepada anak dari tindak kekerasan, pelapor, dan saksi. Hal yang akan diamati adalah:

**a)** Program/kegiatan;

**b)** Tahapan pelaksanaan program:

- 1) Sarana prasarana;
- 2) Kerjasama/kemitraan dengan aktor yang terlibat;
- 3) *Timeline* program;
- 4) Pencapaian target;
- 5) Pembinaan dan pengawasan.

**c)** Solusi.

**c.** Penyelenggaraan Program Pemulihan. Penyelenggaraan program ini merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan yaitu menguatkan anak korban tindak kekerasan agar lebih berdaya secara sosial, ekonomi, fisik, dan psikis.

Hal yang akan diamati adalah:

**a)** Program/kegiatan;

**b)** Tahapan pelaksanaan program:

- 1) Sarana prasarana;
- 2) Kerjasama/kemitraan dengan aktor yang terlibat;
- 3) *Timeline* program;
- 4) Pencapaian target;
- 5) Pembinaan dan pengawasan.

**c)** Solusi.

### 1.6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Proses analisis faktor pendorong dan penghambat pada Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Semarang pada penelitian ini peneliti menggunakan model penelitian kualitatif sehingga jawaban atas faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pada implementasi kebijakan akan dicari dan ditelusuri berdasarkan temuan di lapangan saat penelitian berlangsung.

**Tabel 1. 6**  
**Operasional Konsep**

<b>No (1)</b>	<b>Tujuan/Fokus (2)</b>	<b>Fenomena (3)</b>	<b>Indikasi yang Diamati (4)</b>
1.	Implementasi Kebijakan	<i>Produce Policy Action</i>	a. Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Kekerasan (program/kegiatan, tahap pelaksanaan, solusi). b. Penyelenggaraan Perlindungan Hukum (program/kegiatan, tahap pelaksanaan, solusi). c. Penyelenggaraan Pemulihan (program/kegiatan, tahap pelaksanaan, solusi).
2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	Ditemui di lapangan saat melakukan penelitian	

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Desain Penelitian**

Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada paradigma konstruktivisme dalam ilmu fenomenologi dan pembangunan.

Menurut Moleong (dalam Moleong, 2016:10-13), adapun 11 ciri metode kualitatif yaitu: melibatkan lingkungan alam, manusia sebagai aktor utama, memakai metode kualitatif (observasi, wawancara, dan penelitian pustaka) untuk memilah data, meringkas dan meneliti data, menulis teori dari awal (seperti *grounded theory*), menganalisis deskriptif data, mengutamakan proses ketimbang hasil, masalah penelitian dibatasi berdasarkan fokus, memakai kriteria terpisah (misal triangulasi, inspeksi sejawat, deskripsi rinci, dll.) untuk memverifikasi data, memakai desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kondisi aktual), dan temuan penelitian dinegosiasikan dan disepakati oleh manusia untuk dijadikan sumber data.

Metode kualitatif dipilih karena pertanyaan penelitian sangat kompleks dan dinamis, serta urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu dengan gejala dan kondisi yang ditemukan, sehingga metode yang lebih natural (seperti wawancara) perlu dipakai untuk menangkap data yang diperoleh dari sumber tersebut. Metode ini berupaya untuk menciptakan data deskriptif dalam bentuk tuturan maupun tulisan serta perilaku yang bisa diteliti dari objek penelitian dan objek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan tipe penelitian yang memiliki tujuan melakukan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi pada objek penelitian secara

keseluruhan, seperti tindakan, pemikiran, motivasi, melalui penggambaran bahasa dan bahasa dalam konteks alam khusus, dan melalui berbagai metode.

Terdapat 2 jenis penelitian kualitatif, penelitian eksplorasi dan penelitian deskriptif. Jenis penelitian eksploratif merupakan penelitian yang mencoba menggali atau menjelajah ada atau tidaknya ingin memahami masalah lebih dalam. Penelitian eksploratif (*explorative research*) merupakan tipe penelitian yang bertujuan mencari dan menemukan ilmu baru yang tidak ada sebelumnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan gejala-gejala sosial tertentu. Penelitian deskriptif berupaya mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk mendeskripsikan korelasi, sebab dan akibat, dan hubungan (hubungan atau asosiasi).

Berdasarkan jenis penelitian di atas, peneliti memutuskan untuk menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan mencari sebanyak mungkin fakta dan mendeskripsikan dengan pemahaman yang tepat dan jelas. Metode analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan mengolah data tersebut menjadi informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan penelitian. Data yang diperoleh dapat berupa teks, gambar, bukan angka

Pada penelitian akan terdapat angka-angka yang ditemukan tetapi sifatnya hanya sebagai pendukung atau penunjang saja. Penelitian deskriptif juga memiliki tujuan agar mendapat gambaran secara detaili berkaitan dengan kondisi objek atau subjek penelitian. Data yang bisa diperoleh antara lain catatan wawancara, catatan situs, foto, *file* pribadi, dll. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan

jenis penelitian kualitatif dan metode deskriptif. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti mencoba menjelaskan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Semarang.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Situs dalam penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Penelitian ini mengambil lokus di DP3A Kota Semarang, PPT Seruni, PPT Kecamatan Semarang Utara, dan Pos JPPA Kelurahan Bandarharjo.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Subjek atau informan merupakan seseorang yang bisa digali informasi/data yang dibutuhkan/dicari untuk penelitian. Subjek penelitian ini menjadi sumber informasi mengenai keadaan lokasi penelitian. Teknik pemilihan informan yang dipakai adalah *purposive*, dimana memilih informan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Teknik *Purposive* merupakan teknik untuk menentukan informan yang dipilih oleh peneliti dengan dipilih secara khusus yang dicocokkan dengan tujuan penelitian. Teknik pemilihan informan tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh kunci informan. Penelitian ini subjek yang menjadi narasumber atau informan adalah Aparat yang bertugas di DP3A Kota Semarang, PPT Seruni, PPT Kecamatan Semarang Utara, dan Pos JPPA Kelurahan Bandarharjo.

### **1.7.4 Jenis Data**

Sugiyono (dalam Sugiyono, 2016: 13), menjelaskan jenis data pada penelitian terdiri dari data kualitatif, kuantitatif, dan gabungan keduanya. Data kualitatif merupakan data yang terkumpul dalam wujud perkataan, gambar, serta tulisan.

Penelitian ini memakai data kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen itu sendiri. Moleong (dalam Moleong, 2016:112), mengemukakan 4 (empat) jenis data yang terdapat dalam penelitian kualitatif, yaitu perkataan atau tindakan, foto, data statistik, dan sumber tertulis.

Penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, yaitu dengan menggunakan teks atau kata-kata tertulis untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan anak di Kota Semarang serta faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan anak di Kota Semarang.

#### **1.7.5 Sumber Data**

Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2016:157), menyatakan bahwa sumber data utama untuk penelitian kualitatif adalah tuturan dan tingkah laku, sisanya adalah data lain seperti dokumen. Terdapat 2 tipe sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **A. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan dan dihimpun secara langsung dari sumbernya. Pada penelitian, data primer didapatkan melalui *interview* dengan informan.

##### **B. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapat dari penelitian pustaka atau bahan informasi lainnya (seperti dokumen terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak). Pada hal ini peneliti tidak akan melakukan tindakan langsung untuk mendapatkan data dari sumber, tetapi akan bertindak sebagai

pengguna data berupa penelitian pustaka pada buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder penelitian ini bersumber dari laporan penelitian sebelumnya, profil dan dokumen Pemerintah Kota Semarang, jurnal, internet, panduan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang dapat mendukung laporan penelitian.

#### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah tindakan yang wajib dijalankan pada penelitian untuk mendapatkan data tentang topik penelitian. Menurut Sugiyono (dalam Sugiyono, 2016:156), pengumpulan data bisa dilaksanakan dalam beberapa *setting*, beberapa sumber, dan beberapa metode/teknik. Dilihat dari lingkungannya, data dihimpun di lingkungan alam yaitu di laboratorium dengan metode eksperimental, di tempat umum dengan berbagai narasumber, seminar, dll. Saat melihat dari sumber data, pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Tidak hanya itu, dari segi metode atau teknis, pengumpulan data dapat dilakukan melalui kuesioner (angket), observasi, wawancara, dan kombinasi ketiganya.

Terdapat berbagai metode pengumpulan data yang bisa diterapkan dalam penelitian, akan tetapi metode pengumpulan data yang relevan hanya sedikit, sehingga metode yang diterapkan adalah wawancara, observasi pustaka, dan penelitian kepustakaan.

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui:

- a. Wawancara tatap muka dengan pihak yang diwawancarai bertujuan untuk menemukan petunjuk atau informasi yang mendalam yang belum

diungkapkan agar suatu kejadian sosial dapat dipahami. Informasi diperoleh dengan tanya jawab langsung, informasi ini sengaja dipilih untuk tujuan memberikan informasi yang diperlukan dan keakuratannya wajar.

- b. Dokumentasi, dilaksanakan melalui pengumpulan data pada setiap bahan tertulis. Dokumen merupakan sumber data yang dapat dipakai untuk pengujian, interpretasi bahkan prediksi. Selama terkait dengan fokus penelitian, dokumen yang digunakan bisa berasal dari mana saja, termasuk berupa pengarsipan dan pelaporan kepada pemerintah terkait.
- c. Observasi, yaitu pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengamati fakta yang terlihat dan terdengar tentang subjek penelitian.
- d. Studi Pustaka, metode pengumpulan data dilaksanakan melalui pencarian informasi dari literatur dan buku penelitian yang berhubungan.

#### **1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Interpretasi data merupakan usaha dalam mendapatkan makna yang lebih luas dan lebih dalam dari hasil penelitian yang sedang berlangsung di bidang ini. Pembahasan hasil penelitian dilakukan melalui kajian yang cermat terhadap hasil yang relevan dan teori terkait serta informasi akurat dari lapangan.

Sugiyono (dalam Sugiyono, 2016:333-345), berpendapat analisis data merupakan kegiatan menyusun dan mencari secara terstruktur data hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan mengorganisasikan data, memilih apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan menarik kesimpulan agar mudah dimengerti. Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah analisis

kualitatif model Spradley. Spradley (dalam Sugiyono, 2016:253), membagi analisis data pada penelitian kualitatif menjadi 4 macam yaitu :

- a. Pertama, analisis domain yaitu pemahaman yang menyeluruh tentang objek penelitian atau situasi sosial yang diteliti. Melalui pertanyaan umum dan rinci, peneliti dapat menemukan kategori atau bidang tertentu sebagai dasar penelitian selanjutnya. Semakin banyak domain yang dipilih, semakin lama penelitian akan dilakukan. Data diperoleh dari pemantauan. Hasilnya adalah gambaran umum dari subjek penelitian yang sebelumnya tidak diketahui. Melalui analisis ini, informasi yang diperoleh tidak mendalam dan masih dangkal, tetapi domain atau kategori situasi sosial yang diteliti telah ditemukan.
- b. Kedua, menentukan analisis struktur taksonomi, yaitu mendeskripsikan domain yang dipilih secara lebih rinci untuk menentukan struktur internalnya. Pengamatan kunci lengkap. Analisis didasarkan pada keseluruhan data yang dikumpulkan dalam domain yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis taksonomi ini dapat digunakan untuk menganalisis bidang yang lebih rinci dan mendalam yang diidentifikasi oleh peneliti sebagai istilah penutup.
- c. Ketiga, analisis komponensial yaitu analisis dilaksanakan sebagai observasi, dan wawancara dengan pertanyaan yang berlawanan dipilih. Pada analisis komparatif, bukan persamaan dalam domain yang berusaha untuk diatur dalam domain tersebut, tetapi domain dengan perbedaan atau kontras. Menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi untuk mencari data ini

melalui observasi, wawancara, dan dokumen terpilih, Anda dapat menemukan bahwa terdapat banyak dimensi khusus yang berbeda di setiap aspek.

- d. Keempat, analisis tema kultural yaitu menemukan keterkaitan antara bidang-bidang dan keterkaitannya dengan keseluruhan, dan menjelaskan lebih lanjut dalam tema atau judul penelitian. Menurut analisis budaya ini, jika judul proposal berubah setelah peneliti masuk ke lapangan, maka judul penelitian baru dapat dibuat.

Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis domain dan analisis taksonomi. Analisis domain dipakai agar menemukan gambaran umum dari objek penelitian atau situasi sosial yang diteliti dengan pertanyaan umum dan rinci peneliti menemukan berbagai bidang tertentu sebagai landasan penelitian selanjutnya. Selepas menemukan bidang baru selanjutnya dilanjutkan oleh analisis taksonomi yang akan membahas bidang tersebut menjadi lebih rinci dan terfokus.

### **1.7.8 Kualitas Data**

Sugiyono (dalam Sugiyono, 2012:267), menyatakan uji keabsahan data dalam penelitian lebih fokus kepada uji validitas dan reliabilitas. Salah satu cara untuk menguji keabsahan data adalah menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (dalam Sugiyono, 2012:274), menguraikan tiga jenis teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknis dan triangulasi waktu.

- a. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data melalui memeriksa data yang sudah didapatkan dari berbagai sumber.

- b. Triangulasi teknis yakni menguji keabsahan data melalui pemeriksaan data kepada sumber yang sama menggunakan cara berbeda. Contohnya mengecek data hasil wawancara dengan observasi atau dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu, yaitu menguji keabsahan data yang diperoleh dengan waktu yang berbeda. Contohnya menguji data yang diperoleh dari narasumber yang sama dalam waktu yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, pada penelitian ini menguji keabsahan data memakai teknik triangulasi sumber dan waktu, dimana penelitian ini memeriksa data yang dikumpulkan dari satu informan dengan informan lainnya. Data hasil pengecekan itu selanjutnya diuraikan, untuk dapat dihasilkan sebuah kesimpulan.